



PUTUSAN

Nomor 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 17 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan 15 Nopember 1965, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 November 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna, tanggal 7 November 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013, dengan wali nikah Kakak Kandung Termohon, status duda dengan janda dengan mas kawin berupa cincin emas dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, tanggal 20 Mei 2013;

Hlm. 1 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman Termohon di Kelurahan Pasar Baru, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, kemudian sejak bulan Juni 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena;
 - a. Termohon sulit diatur;
 - b. Termohon tidak menghargai serta menghormati Pemohon sebagai suami Termohon;
 - c. Termohon tidak punya pendirian sebagai istri Pemohon, Termohon selalu mendengarkan perkataan keluarga Termohon;
 - d. Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kediaman Pemohon;
 - e. Termohon tidak mengurus anak Pemohon dengan mantan istri Pemohon, padahal sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berjanji akan mengurus anak Pemohon dengan mantan istri Pemohon;
 - f. Termohon tidak komitmen yang telah disepakati Pemohon dan Termohon sebelum akad nikah;
 - g. Termohon terlalu ikut campur dalam masalah pekerjaan Pemohon;
 - h. Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam masalah keuangan dan pekerjaan;
 - i. Termohon terlalu boros dalam masalah keuangan
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 9 Januari 2016, (Pemohon pulang ke rumah kediaman Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman Termohon), selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 10 bulan;

Hlm. 2 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Sudiliharti, SHL., namun berdasarkan laporan Hakim mediator tersebut tanggal 24 November 2016 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan bersamaan dalam berkas perkara ini berupa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Pemberian Izin untuk melakukan Perceraian atas nama Pemohon dengan Nomor 821/08 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Selatan;

Hlm. 3 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan bersamaan dalam berkas perkara ini berupa Surat Keterangan dari atasan Termohon dengan Nomor 800/1156/Dikpora.B.S/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Diknas Dikpora Bengkulu Selatan;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, Majelis Hakim membacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penambahan selengkapnya ada pada berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap Permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang selengkapnya ada pada berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa, dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa, dalil permohonan Pemohon angka 3 tidak benar, karena setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Desa tebat Kubu selama lebih kurang 8 bulan, setelah itu tinggal di rumah kediaman Termohon di Kelurahan Pasar Baru atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa, dalil permohonan Pemohon angka 4 benar, namun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebelumnya sudah pernah didamaikan dan sudah rukun kembali;
- Bahwa, dalil permohonan Pemohon angka 5 mengenai penyebab-penyebab perselisihan dan pertengkaran seluruhnya tidak benar;
- Bahwa, dalil permohonan Pemohon angka 6 mengenai akibat dari perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah sejak tanggal 9 Januari 2015 Termohon membenarkan Pemohon pulang ke rumah Pemohon dan selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Februari dan Maret, sedangkan bulan April Pemohon hanya memberi nafkah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dititipkan melalui bendahara kantor Pemohon yang datang ke rumah Termohon, namun dikembalikan Termohon karena dianggap tidak cukup, lalu pada bulan Juli gaji 13 dan 14 Pemohon

Hlm. 4 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberikan kepada Termohon, serta pada bulan November dan Desember Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

- Bahwa, dalil permohonan Pemohon angka 7 tidak benar, menurut Termohon belum ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon pada prinsipnya Termohon setuju, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan, tetapi Termohon mengajukan beberapa tuntutan atau gugatan Rekonvensi secara tertulis;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya menuntut dalam Rekonvensi sebagai berikut :

1. Memberikan uang talak sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Memberikan nafkah iddah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Memberikan Mut'ah 15 gram emas berbentuk gelang;
4. Mengembalikan pinjaman uang dengan anak dari Termohon sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang keperluan uang tersebut Termohon tidak tahu;
5. Uang nafkah setiap bulan Rp.3.476.749 (Tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) digunakan untuk pembayaran membeli mobil pada Bank BPD selama 36 bulan terhitung tanggal 15 Mei 2013 sampai sekarang, jadi Termohon menuntut pembayaran uang nafkah yang dipakai untuk pembayaran membeli mobil tersebut;
6. Memberikan nafkah sepertiga gaji dari gaji seumur hidup dan sudah disetujui di surat pernyataan tertanggal 28 Oktober 2016;

Bahwa, terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis dan jawaban dalam rekonvensi, sebagai berikut:

Replik Dalam Konvensi:

Bahwa, Pemohon pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Mengenai posita angka 3 Pemohon membenarkan setelah menikah tinggal di rumah Pemohon di Desa Tebat Kubu selama 1 bulan dan bukan 8 bulan,

Hlm. 5 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai nafkah selama pisah, bahwa pada tanggal 2 Juli 2016 Pemohon telah memberikan nafkah untuk bulan Juli dan Agustus sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan nafkah untuk bulan November dan Desember 2016 Pemohon mengakui belum memberikan, tetapi Pemohon tetap akan membayarnya;
- Mengenai upaya damai dari pihak keluarga, Pemohon tetap menyatakan sudah ada upaya damai baik dari pihak keluarga maupun melalui, tetapi tidak berhasil;

Jawaban Dalam Rekonvensi:

Bahwa, Tergugat Rekonvensi menanggapi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan uang talak sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan mut'ah 15 gram emas berbentuk gelang;
4. Mengenai pengembalian pinjaman uang dengan anak dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang keperluan uang tersebut Penggugat Rekonvensi tidak tahu, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak pernah meminjam uang kepada anak Penggugat Rekonvensi tersebut;
5. Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa masalah potongan di Bank BPD yang dituntut Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai uang nafkah sangat keliru dan tidak logis, karena Tergugat Rekonvensi meminjam uang di Bank BPD tersebut sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi;
6. Mengenai nafkah sepertiga dari gaji, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan sepertiga dari gaji yang diterima sekarang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun Tergugat Rekonvensi bersedia memberikannya setelah pinjaman uang di Bank BPD lunas, dan sisa angsuran pinjaman tinggal 4 tahun 10 bulan lagi;

Hlm. 6 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon dalam persidangan telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Duplik Dalam Konvensi

Bahwa, Termohon pada pokoknya tetap pada isi dan maksud jawaban Termohon semula dengan keterangan selengkapnya secara tertulis ada pada berita acara sidang perkara ini;

Replik Dalam Rekonvensi

Bahwa, Penggugat Rekonvensi menanggapi jawaban Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Mengenai uang talak, Penggugat Rekonvensi tetap menuntutnya namun dikurangi menjadi Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
2. Mengenai nafkah iddah, kesediaan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah hanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Penggugat Rekonvensi menyetujuinya;
3. Mengenai mut'ah, Penggugat Rekonvensi tetap menuntutnya namun dikurangi dari 15 gram emas menjadi 10 gram emas berbentuk gelang dan tidak bersedia jika diganti menjadi seperangkat alat shalat;
4. Mengenai pengembalian pinjaman uang dengan anak dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), Penggugat Rekonvensi tetap menuntutnya dan Penggugat Rekonvensi tetap menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi pernah meminjam uang tersebut pada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berjanji akan membayarnya sebagaimana surat perjanjian tertanggal 6 Januari 2016;
5. Mengenai uang potongan di Bank BPD yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebagai uang nafkah, menurut Penggugat Rekonvensi logis, karena uang kebutuhan nafkah menjadi berkurang dan tidak mencukupi;
6. Mengenai nafkah sepertiga dari gaji Tergugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan sepertiga dari gaji yang diterima sekarang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Penggugat Rekonvensi juga menyetujuinya, namun pelaksanaan pemotongan sepertiga gaji tersebut Penggugat Rekonvensi mohon setelah talak dijatuhkan di persidangan majelis hakim pengadilan agama;

Hlm. 7 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi sekarang sebesar Rp.5.256.000,- (lima juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), namun dipotong hutang di bank BPD sebesar Rp.3.476.749 (Tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dan pinjaman di Koperasi Rukun Makmur sebesar Rp.717.000,- (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), dan potongan lain sebesar Rp.36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah), sehingga gaji bersih Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp.1.026.251,- (satu juta dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, tanggal 20 Mei 2013, telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi kode bukti P1;
- Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Selatan, atas nama Pemohon pada bulan Februari 2017, telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi kode bukti P2;
- Asli slip gaji bulan Februari 2017 atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi kode bukti P3;
- Fotokopi Inquery Informasi Finansial Rekening Kredit Bank Bengkulu Cabang Manna, atas nama Pemohon tertanggal 26 Januari 2017, telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi kode bukti P4;

Hlm. 8 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Tanda Bukti Pembayaran Angsuran Koperasi Simpan Pinjam Rukun Makmur, atas nama Pemohon bulan Februari 2017, telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi kode bukti P5;
- Fotokopi kwitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taruna atas nama Asman, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Tek Siong Fat tanggal 25 November 2012, telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi kode bukti P6;
- Fotokopi kwitansi penyerahan uang nafkah dari Pemohon kepada Termohon untuk bulan Maret dan April 2016, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi kode bukti P7;
- Fotokopi kwitansi penyerahan uang nafkah dari Pemohon kepada Termohon untuk bulan Mei dan Juni 2016, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi kode bukti P8;
- Fotokopi kwitansi penyerahan uang nafkah dari Pemohon kepada Termohon untuk bulan Juli, Agustus dan September 2016, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi kode bukti P9;
- Fotokopi kwitansi penyerahan uang nafkah dari Pemohon kepada Termohon untuk bulan Oktober 2016 dan Januari 2017, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi kode bukti P10;
- Fotokopi surat pernyataan Ketua RT.08 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tentang ketidaksediaan Termohon untuk dimediasi, bukti surat tersebut telah

Hlm. 9 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi kode bukti P11;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat tersebut Termohon membenarkan dan menerimanya;

B. Saksi:

1. **Saksi I Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi mengaku sebagai mantan tetangga Pemohon, lalu dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Gama II dan saat itu saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum punya anak;
- Bahwa, saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon yang datang ke rumah saksi meminta supaya antara Pemohon dan Termohon dimediasi di tingkat RT karena terhadap persoalan rumah tangga keduanya;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini baik-baik saja, saksi baru tahu rumah tangga keduanya tidak rukun setelah Pemohon datang kepada saksi untuk dimediasi, namun saksi tidak sempat memediasi keduanya dikarenakan Termohon tidak mau;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2016 yang lalu;
- Bahwa, menurut saksi ketika Pemohon meminta untuk dimediasi, Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon bekerja sebagai PNS di Dinas Diknas Bengkulu Selatan, sedangkan Termohon juga bekerja sebagai PNS;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi mengaku sebagai teman Pemohon, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat keduanya menikah, tetapi setahu saksi keduanya menikah dengan status duda dan janda;
- Bahwa, setahu saksi selama ini keduanya tinggal di Jalan Gama II sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, namun keduanya telah memiliki anak dengan pasangan masing-masing sebelumnya;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah mereka karena sering mengantarkan surat atau undangan;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, saksi baru tahu rumah tangga keduanya tidak rukun setelah Pemohon menelepon saksi sekitar jam 03.00 WIB., adapun tanggalnya saksi lupa, Pemohon meminta saksi untuk menjelaskan kepada Termohon tentang kepergian Pemohon pada siang hari sebelumnya karena Termohon mencurigai Pemohon pergi dengan wanita lain, dan saat Pemohon menelepon saksi, antara keduanya sedang cekcok mulut ;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih setahu yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

3. **Saksi III Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, lalu dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon yang bernama Nama Termohon;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah dengan status duda meninggal istri dan janda meninggal suami;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum punya anak, namun Pemohon telah memiliki 4 orang anak dan Termohon telah memiliki 2 orang anak dengan pasangan sebelumnya;

Hlm. 11 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Pintu Langit selama lebih kurang 1 bulan, lalu pindah ke Jalan gama II, hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa, saksi hanya sesekali datang berkunjung ke rumah keduanya;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah anak binaan dari kedua belah pihak karena masing-masing baik Pemohon dan Termohon tidak adil dalam memberikan uang belanja;
 - Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, setahu saksi sikap Termohon baik kepada Pemohon, namun Termohon suka ikut campur masalah pekerjaan Pemohon, seperti menelepon bendahara kantor Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa, setahu saksi pihak keluarga belum berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
4. **Saksi IV Pemohon**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon, lalu dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon yang bernama Nama Termohon;
 - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah dengan status Pemohon duda meninggal istri dengan 4 orang anak dan Termohon janda meninggal suami dengan 2 orang anak;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum punya anak, namun Pemohon telah memiliki 4 orang anak dan Termohon telah memiliki 2 orang anak dengan pasangan sebelumnya;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Pintu Langit selama lebih kurang 1 bulan, lalu pindah ke Jalan gama II, hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa, saksi jarang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Hlm. 12 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah anak bawaan dari kedua belah pihak karena tidak adil dalam memberikan uang belanja;
- Bahwa, saksi pernah melihat dua kali Pemohon dan Termohon sedang bertengkar melalui handphone karena masalah uang belanja;
- Bahwa, setahu saksi sikap Termohon baik kepada Pemohon, namun setahu saksi Termohon suka ikut campur masalah pekerjaan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga belum berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi foto Termohon dan Pemohon, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi kode bukti T1;
- Fotokopi foto Termohon ketika menghadiri pernikahan anak Pemohon dari istri pertama Pemohon, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi kode bukti T2;
- Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon diatas meterai tertanggal 20 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi kode bukti T3;
- Fotokopi Surat perjanjian yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 6 Januari 2016, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* di

Hlm. 13 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Kantor Pos dan Giro, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah diparaf Ketua Majelis dan diberi kode bukti T4;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya, kecuali mengenai bukti T3 tentang isi dari surat pernyataan Pemohon memberi catatan pada poin nomor 2 sampai dengan nomor 7 menanggukhan urusannya di pengadilan dan bukti T4 tentang surat perjanjian, Pemohon keberatan dan membantahnya;

B. Saksi:

1. Saksi I Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi mengaku sebagai tetangga Termohon, lalu dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah Termohon dulu bersebelahan di Jalan Gama II, tetapi sekarang saksi tinggal di Jalan Gama I ;
- Bahwa, saksi bertetangga dengan Termohon sewaktu di Jalan Gama II sejak Termohon belum menikah dengan Pemohon, disamping itu saksi juga bekerja sebagai tukang seterika pakaian keluarga Termohon;
- Bahwa, saksi tidak hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon yang berstatus duda meninggal istri dan janda meninggal suami;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak, tetapi keduanya masing-masing telah memiliki anak dari pasangan sebelumnya;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya membina rumah tangga di Jalan Gama II di rumah Termohon, kemudian pindah ke rumah Pemohon di Perumnas Pintu Langit selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu kembali lagi ke Jalan Gama II, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, walaupun ada pertengkaran masih dalam batas yang wajar;
- Bahwa, setahu saksi anak-anak Termohon saja yang tinggal bersama Pemohon dan Termohon, sedangkan anak-anak Pemohon tidak, tetapi

Hlm. 14 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



anak-anak Pemohon sering datang menemui Termohon untuk minta uang;

- Bahwa, jika anak Pemohon meminta uang setahu saksi diberikan oleh Termohon, begitu juga sebaliknya jika anak Termohon meminta uang kepada Pemohon, setahu saksi diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dua kali Pemohon dan Termohon bertengkar, yakni pada tahun 2014 dan tahun 2015 tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu soal hutang piutang juga masalah harta Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu soal Termohon yang suka ikut campur dalam pekerjaan Pemohon dan saksi juga tidak tahu soal pihak ketiga dalam rumah tangga keduanya;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat, tetapi saksi tidak tahu sudah berapa lama keduanya berpisah;
- Bahwa, setahu saksi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, terutama oleh Ibu Pemohon, namun setelah keduanya berpisah belum ada lagi upaya damai dari pihak keluarga;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak lagi mengajukan suatu apapun dan dalam kesimpulannya secara tertulis yang selengkapny ada pada berita acara sidang perkara, Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon dalam kesimpulannya secara tertulis yang selengkapny ada pada berita acara sidang perkara, tetap dengan jawaban dan tuntutan dan keduanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka jalannya pemeriksaan lebih lanjut yang telah tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Hlm. 15 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Hakim Mediator Sudiliharti, SHI., namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 24 November 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dilengkapi dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Pemberian Izin untuk melakukan Perceraian atas nama Pemohon, Nomor 821/08 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Selatan tertanggal 28 Oktober 2016, dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil juga telah melampirkan Surat Keterangan dari atasan Termohon dengan Nomor 800/1156/Dikpora.B.S/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Diknas Dikpora Bengkulu Selatan, dengan demikian Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga berdasarkan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1984, Majelis Hakim dapat memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu sejak bulan Juni 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sulit diatur, Termohon

Hlm. 16 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghargai serta menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon tidak punya pendirian sebagai istri Pemohon, Termohon selalu mendengarkan perkataan keluarga Termohon, Termohon tidak ingin ikut tinggal bersama dengan Pemohon di rumah kediaman Pemohon, Termohon tidak mengurus anak Pemohon dengan mantan istri Pemohon, padahal sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berjanji akan mengurus anak Pemohon dengan mantan istri Pemohon, Termohon tidak komitmen dengan yang telah disepakati Pemohon dan Termohon sebelum akad nikah, Termohon terlalu ikut campur dalam masalah pekerjaan Pemohon, Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam masalah keuangan dan pekerjaan, Termohon terlalu boros dalam masalah keuangan, hingga akhirnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Januari 2016, Pemohon pulang ke rumah kediaman Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman Termohon, dan keduanya berpisah sudah kurang lebih 10 bulan lamanya, meskipun telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain, terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang menurut Termohon penyebab-penyebabnya seluruhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor 097/13/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, tanggal 20 Mei 2013 dan bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hlm. 17 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti P1 adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3, yang merupakan bukti dari penghasilan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti Pemohon mempunyai penghasilan yang lebih dari mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta anak-anak bawaan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5 yang masing-masing merupakan bukti dari angsuran pembayaran pinjaman Pemohon setiap bulan yang dibayarkan dari gaji Pemohon dan bukti surat-surat tersebut juga telah dibenarkan oleh Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat

Hlm. 18 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti Pemohon setiap bulannya harus membayar angsuran pinjaman yang dibayarkan dari gaji Pemohon setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 yang merupakan bukti dari pembelian mobil Pemohon yang dibeli sebelum menikah dengan Termohon dan bukti surat tersebut juga telah dibenarkan oleh Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti Pemohon telah membeli satu unit mobil Daihatsu Taruna sebelum menikah dengan Termohon, dan Termohon telah mengetahui hal tersebut sebelum menikah dengan Pemohon, sehingga uang pembelian mobil tersebut tidak ada relevansinya dengan nafkah yang dituntut oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, P8, P9 dan P10 yang masing-masing merupakan bukti dari pembayaran nafkah wajib Pemohon kepada Termohon untuk bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober tahun 2016 serta bulan Januari tahun 2017, bukti surat-surat tersebut juga telah dibenarkan oleh Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti Pemohon telah memberikan kepada Termohon nafkah untuk bulan Maret hingga bulan Oktober 2016 dan bulan Januari 2017, namun untuk selain bulan-bulan tersebut Pemohon mengakui tidak memberikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 yang merupakan surat pernyataan Ketua RT.08 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tentang ketidaksediaan Termohon untuk dimediasi sebelum tiga bulan berakhir dan tidak mau melibatkan keluarga, serta bukti surat tersebut juga telah dibenarkan oleh Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 11

Hlm. 19 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti sejalan dengan posita Pemohon bahwa telah diupayakan damai antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan empat orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **Saksi I, Saksi II, Saksi III** dan **Saksi IV**, keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis, akan tetapi satu tahun terakhir keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 yang lalu, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon juga telah mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 yang merupakan fotokopi foto Termohon dan Pemohon, dimana Termohon ingin membuktikan bahwa Termohon dan Pemohon pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016, Termohon dan Pemohon masih rukun bersama, dan bukti T2 yang merupakan fotokopi foto Termohon ketika menghadiri pernikahan anak Pemohon dari istri pertama Pemohon, dimana Termohon ingin membuktikan bahwa Termohon mempunyai hubungan yang baik dengan anak dari istri pertama Pemohon, namun tidak diketahui tanggal dan bulan serta tahun pernikahan anak Pemohon tersebut, kedua bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai

Hlm. 20 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3 dan T4 yang merupakan fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon dan Pemohon diatas meterai tertanggal 20 Oktober 2016, namun terhadap bukti surat tersebut Pemohon memberikan catatan poin satu sampai dengan tujuh agar diselesaikan di persidangan, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T4 yang merupakan fotokopi Surat perjanjian yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 6 Januari 2016, sedangkan Pemohon membantahnya dan meminta dibuktikan dengan saksi-saksi oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bukti surat meskipun telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, namun isi dari surat perjanjian tersebut belum memenuhi ketentuan dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana pihak yang melakukan perjanjian hanya pihak Pemohon, dan tidak ada pihak kedua yang menandatangani dan menyepakati perjanjian tersebut, serta saksi-saksi yang mengetahui dan menandatangani perjanjian tersebut, oleh karenanya bukti surat tersebut belum berkualitas dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan satu orang saksi di persidangan yang bernama **Saksi Termohon**, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis, akan tetapi saksi pernah dua

Hlm. 21 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mendengar keduanya bertengkar pada tahun 2014 dan tahun 2015, adapun penyebabnya saksi tidak tahu, sedangkan soal hutang Pemohon kepada anak Termohon saksi tidak tahu, begitu juga soal harta keduanya, adapun masalah pemberian uang belanja kepada anak-anak setahu saksi keduanya masing-masing saling memberikan, serta soal Termohon yang ikut campur pekerjaan Pemohon dan soal pihak ketiga saksi juga tidak tahu, hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, adapun pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun sejak pisah terakhir keduanya belum pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan tidak menghadirkan satu orang saksi lagi untuk menguatkan keterangan dan bantahannya, sedangkan menurut asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan merupakan saksi), maka keterangan satu orang saksi yang telah dihadirkan oleh Termohon belum benar-benar dapat menguatkan keterangan dan bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah dengan status duda dan janda, dan keduanya belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, selama menikah keduanya belum dikaruniai anak, namun Pemohon telah memiliki 4 orang anak dengan pasangan sebelumnya dan Termohon telah memiliki 2 orang anak dengan pasangan sebelumnya;
- Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran antara keduanya yang ditandai dengan telah berpisahny tempat tinggal keduanya sejak bulan Januari 2016 sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memberikan izin menjatuhkan ikrar talak kepada Pemohon, harus dibuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan kembali, dan

Hlm. 22 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dalam tujuan semula yaitu menuju keluarga yang menenteramkan dan penuh kasih sayang karena sering terjadi perselisihan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Quran Surat *Ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi menjaga tujuan perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan proses mediasi untuk menyelesaikan perselisihan keduanya, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkehendak untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat

Hlm. 23 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang berkaitan dengan Rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan uang talak, nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa 15 gram emas 24 karat berbentuk gelang, pengembalian pinjaman uang dengan anak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), uang nafkah yang dipakai untuk pembayaran mobil taruna sebesar Rp.3.476.749 (Tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat

Hlm. 24 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan rupiah) di Bank BPD, nafkah lampau pada bulan Juli yakni gaji ke 13 dan 14, serta nafkah bulan April, November, Desember 2016, bulan Februari 2017 dan bulan Maret 2017, dan memberikan nafkah sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta alat-alat bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan penghasilan sebesar Rp. 5.256.000,- (lima juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), namun setelah dipotong pinjaman Bank dan Koperasi, gaji bersih Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp.1.026.251,- (satu juta dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi setiap bulan harus membayar angsuran pinjaman di Bank BPD sebesar Rp.3.476.749,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dan angsuran pinjaman di Koperasi sebesar Rp.717.000,- (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), yang dibayarkan dari gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;
- Bahwa, sejak kurang lebih satu tahun yang lalu tepatnya sejak tanggal 9 Januari 2016 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang (Pemohon pulang ke kediaman Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman Termohon);
- Bahwa, selama berpisah Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Maret 2016 sampai bulan Oktober 2016 dan bulan Januari 2017;
- Bahwa, bulan Februari, November dan Desember 2016, bulan Februari dan Maret 2017 Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi membeli satu unit mobil daihatsu taruna sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 25 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak berhutang kepada anak Penggugat Rekonvensi, melainkan Penggugat Rekonvensi yang berhutang kepada anak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang mengajukan uang talak dan dalam kesimpulannya secara tertulis Penggugat Rekonvensi tetap menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang talak atau uang perpisahan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya tetap keberatan dan tidak bersedia terhadap tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan uang talak atau uang perpisahan tidak ada dalam peraturan perundang-undangan maupun dalil syar'i yang berkaitan dengan akibat dari perceraian, sedangkan menurut ketentuan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang ada, hanya mengakomodir nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak jika telah mempunyai anak, sebagai akibat dari perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istri sebelum menjatuhkan dan mengikrarkan talaknya di depan persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat untuk menolak tuntutan uang talak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (رواه مسلم)

Artinya: *"Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf"* (HR. Muslim)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2), (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "bahwa suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, pakaian, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai

Hlm. 26 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuannya”, dan suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak bertindak *nusyuz*,

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak bertindak *nusyuz*,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dengan Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya serta Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2013 meskipun keduanya belum dikaruniai anak, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*);

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang telah menjadi fakta hukum tetap di persidangan meskipun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, namun hal itu justru disebabkan oleh Tergugat Rekonvensi sendiri, karena telah pergi dari rumah kediaman bersama, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz*,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak *nusyuz* maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah madhiyah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi termasuk nafkah gaji ketiga belas dan gaji keempat belas Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan berdasarkan fakta di persidangan Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi rata-rata sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya pada bulan

Hlm. 27 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan bulan Oktober 2016 serta pada bulan Januari 2017, selain bulan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Februari, November dan Desember 2016, serta bulan Februari dan Maret 2017, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami selama berpisah;

Menimbang, bahwa mengenai gaji ketiga belas dan gaji keempat belas Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada bulan Juli 2016 yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah *include* (termasuk) dalam nafkah yang telah diberikan pada bulan Juli 2016 oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas, oleh karenanya Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kelayakan dan kapatutan pemberian nafkah bagi Penggugat Rekonvensi yang juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya Majelis Hakim memandang adil dan ma'ruf untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar atau memberikan nafkah madhiyah yang telah dilalaikannya selama 5 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan atau keseluruhannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan cerai dalam perkara ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, karena itu sesuai dengan pesan yang terkandung dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 229 dan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat perceraian adalah mantan suami masih tetap berkewajiban memberi nafkah kepada mantan istri selama masa iddah jika istri tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dikemukakan diatas terbukti Penggugat Rekonvensi tidak *nusyuz*, karenanya

Hlm. 28 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi, dan oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai besaran nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan pemberian nafkah serta kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah untuk selama 3 bulan masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berupa 15 gram emas berbentuk gelang, meskipun pada tahapan Replik dalam Rekonvensi diturunkan menjadi 10 gram, namun dalam kesimpulannya Penggugat Rekonvensi kembali menuntut mut'ah berupa emas seberat 15 gram berbentuk gelang, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia dan keberatan serta hanya menyanggupi memberikan mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan wujud dari tanda kasih dan kenang-kenangan atas hubungan yang pernah terjalin agar mantan isteri terhibur dari kesedihan yang mendalam serta hubungan kasih yang sudah terjalin sejak tahun 2013 sampai dengan 2016 selama lebih kurang 3 tahun dan selama itu Penggugat Rekonvensi telah mendampingi sebagai isteri dan menjalani suka duka rumah tangga secara bersama, maka sewajarnya Tergugat Rekonvensi memberikan kenang-kenangan terakhir untuk isterinya, adapun tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa 15 gram emas berbentuk gelang tersebut, disamping itu mengingat kemampuan atau penghasilan Tergugat Rekonvensi yang setiap bulannya telah dipotong untuk angsuran pinjaman, Majelis Hakim menilai belum memenuhi kelayakan, dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 6 gram berbentuk gelang;

Hlm. 29 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pengembalian pinjaman uang dengan anak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia mengembalikannya dengan alasan uang tersebut adalah uang yang dipinjam Penggugat Rekonvensi kepada anaknya;

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An Nasa'i dan Ahmad bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ

Dari 'Aisyah ra, dari Nabi saw: "Sesungguhnya anak kalian adalah hasil terbaik dari usaha kalian, maka makanlah dari usaha anak-anak kalian".

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits tersebut diatas apabila kedua orang tua hidup dalam keadaan tidak mampu, maka kedua orang tua dalam tanggungan anak-anaknya yang punya kemampuan. Maka tidak semestinya Ayah dan Ibu sampai berhutang pada anak-anaknya, karena keperluan dan kebutuhan anak-anaknya sewaktu kecil telah dipenuhi oleh orangtuanya, maka sebaliknya ketika anak-anak telah besar dan mempunyai kemampuan, keperluan dan kebutuhan kedua orangtuanya dipenuhi oleh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyangkal telah meminjam uang kepada anak Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan justru Penggugat Rekonvensi yang meminjam sendiri kepada anaknya, dan disamping itu Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan dan membuktikan adanya pinjaman uang Tergugat Rekonvensi kepada anak dari Penggugat Rekonvensi, baik bukti surat kwitansi maupun bukti saksi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim dengan demikian menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pengembalian pinjaman uang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai uang nafkah yang dituntut setiap bulan sebesar Rp.3.476.749 (Tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) yang diangsurkan Tergugat Rekonvensi ke Bank BPD selama 36 bulan terhitung tanggal 15 Mei 2013 sampai sekarang, yang uangnya digunakan Tergugat Rekonvensi untuk pembayaran membeli mobil, Termohon menuntut pembayaran uang nafkah yang dipakai untuk pembayaran

Hlm. 30 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli mobil tersebut, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa uang potongan yang diangsurkan ke Bank BPD tersebut yang dituntut Penggugat Rekonvensi sebagai uang nafkah sangat keliru dan tidak logis, karena Tergugat Rekonvensi meminjam uang di Bank BPD tersebut sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas berdasarkan bukti P4 dan bukti P6 di persidangan terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan peminjaman uang di Bank BPD pada tanggal 20 November 2012 dan uangnya digunakan untuk membeli satu unit mobil daihatsu taruna pada tanggal 25 November 2012 sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memandang tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak ada relevansinya dengan uang nafkah yang dituntut, disamping itu Penggugat Rekonvensi juga mengetahui dan mengakuinya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat untuk menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, dan Tergugat Rekonvensi telah menyetujui memberikan sepertiga dari gaji bersihnya setelah dipotong angsuran dan lain-lain, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni sesuai dengan maksud pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yaitu menyerahkan sebagian gaji Tergugat Rekonvensi dengan pembagian sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi pasca perceraian sebagaimana kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan sepertiga dari gaji bersih Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, setelah ikrar talak dilaksanakan hingga Penggugat Rekonvensi menikah lagi dengan laki-laki lain;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 31 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah selama 5 bulan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah untuk selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa emas seberat 6 gram berbentuk gelang;
 - 2.4. Nafkah sepertiga dari gaji bersih yang diterima oleh Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya sebagai akibat perceraian, yang saat ini gaji bersih Pemohon sebesar Rp. 1.026.251,- (satu juta dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), sepertiganya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah ikrar talak dilaksanakan hingga Penggugat Rekonvensi bersuami kembali atau menikah lagi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hlm. 32 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami **Ahmad Bisri, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kasvina Melzai, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ahmad Bisri, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Fahmi Hamzah Rifai, SHI.

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, SHI.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Hlm. 33 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 34 dari 34 hlm. Put. No. 0581/Pdt.G/2016/PA.Mna